



**PUTUSAN**

NOMOR 13/G/2012/PTUN-PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :.....

**GUSTI SURYA DARMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Parit Haji Husin II Nomor 9 Rt 001/Rw 004 Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Kalimantan Barat;.....

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **NIKOLAS RAFFEL KILIKILY,SH**, dan **BOWO ESTY WARDOYO,SH** Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat kantor Jl Tanjungpura Gg Martapura Baru Nomor 11 Pontianak , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2012 selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;.....



M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK,

Berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani

Nomor 01 Kota Pontianak Kalimantan Barat; .....

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya sebagai berikut : .....

**BAMBANG SULISTYO,SH**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor 436/600.14.71/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012;, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**; .....

2. **NOVI HABIBIE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

Bertempat Tinggal di Jalan Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai No, 58 Rt.01/Rw32 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**; ..

3. **PHANG FUNG TJUI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai No 23 A Rt.01/Rw32 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI2;**.....

4. **TJHUNG SIAT LAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Gusti

Sulung Lelanang, Gang Damai No 23

Rt.01/Rw32 Kelurahan Benua Melayu Darat,

Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI3 ;**.....

5. **MARIOMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Gusti Sulung

Lelanang, Gang Damai No 21 Rt.01/Rw32

Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan

Pontianak Selatan Kota Pontianak; Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI4 ; .**

6. **JO HOK LIANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Gusti

Sulung Lelanang, Gang Damai No 20 Rt.01/Rw32

Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan

Pontianak Selatan Kota Pontianak; Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI5;**

Dalam hal ini kelimanya memberikan kuasa

kepada:.....

1. **BUDI SISWANTO, SH.;**.....



**2. JAKARIANTO, SH.;**.....

Keduanya Warga Negara Indonesia Pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum beralamat kantor di

Jl. Nirbaya Gang Suka Damai No. 9

Rt.003/Rw.008 Kel. Kota Baru Kec. Pontianak

Selatan Kota Pontianak, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 25 April 2012;.....

Selanjutnya disebut .....

**PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**.....

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah membaca dan memeriksa;.....

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor.  
13/PEN-DIS/2012/PTUN-PTK tanggal 08 Mei 2012 tentang Lolos  
Dismissal;.....

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor.  
13/PEN/MH/2012/PTUN-PTK tanggal 08 Mei 2012 tentang  
Penunjukan Hakim;.....

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pontianak Nomor. 13/Pen/G/PP/PTUN-PTK/2012 tanggal 10 Mei  
2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan untuk memeriksa perkara  
ini;.....

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pontianak Nomor. 13/Pen/G/HS/PTUN-PTK/2008 tanggal 12 Juli 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hari Pemeriksaan Sidang yang terbuka untuk umum untuk memeriksa perkara ini;.....

5. Telah membaca Putusan Sela Nomor 13/G/2012/PTUN-PTK tanggal 19 Juli 2012;.....

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor. 13/PEN/MH/2012/PTUN-PTK tanggal 06 September 2012 tentang Penunjukan Hakim;.....

7. Telah membaca Putusan Sela Nomor 13/G/2012/PTUN-PTK tanggal 25 September 2012;.....

8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor. 13/PEN/MH/2012/PTUN-PTK tanggal 03 Oktober 2012 tentang Penunjukan Hakim;.....

9. Setelah memeriksa bukti-bukti Surat, mendengarkan keterangan pihak Penggugat, Tergugat dan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan para pihak dalam perkara ini; .....

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 4 Mei 2012 dibawah Register Perkara Nomor. 13/G/2012/PTUN-PTK;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 5 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ,  
Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan terhadap  
gugatan Penggugat dan telah meminta penjelasan kepada Tergugat  
pada tanggal 24 Mei 2012, 31 Mei 2012, 7 Juni 2012 dan 14 Juni 2012;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan  
tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk  
memperbaiki gugatannya yang mana perbaikan terakhir dari gugatan  
Penggugat diserahkan pada tanggal 16 Juli 2012 dengan  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat ada mempunyai tanah yang terletak di Jln. Gusti  
Sulung Lelanang, seluas 12.636 M2 berdasarkan Surat Pernyataan  
Tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak tanggal 25 Oktober  
2010 dari ahli waris Manap Bin Leman (aim) yang diketahui oleh  
Kepala Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak  
Selatan, Kota Pontianak; .....
2. Bahwa asal usul penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut  
adalah penggugat mendapat penyerahan hak dari ahli waris Manap  
Bin Leman yang memiliki Surat Adat Arab Melayu tahun 1918 atas  
nama Manap Bin Leman yang telah diterjemahkan oleh Kepala  
Kantor Pengadilan Agama Pontianak tanggal 13 Pebruari 1984 (Bukti  
terlampir) dengan cara membayar ganti rugi sebesar Rp.  
500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan diketahui oleh Lurah  
Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 6 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebidang tanah milik Penggugat tersebut didasarkan atas suatu Alas Hak yang kuat yakni Surat Adat Arab Melayu tahun 1918 atas nama Manap bin Leman yang selanjutnya mendapat Penyerahan Hak dari ahli waris alm. Manap Bin Leman berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak tanggal 25 Oktober 2010 yang terletak di Jalan Gusti Sulung Lelanang, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, seluas kurang lebih 12.636 M2 setelah terpotong Jalan Raya Gusti Sulung Lelanang kurang lebih lebar 12 M2 dan panjang 211,5 M2 sehingga sisa luas tanah menjadi 8.883 M2 yaitu lebar kurang lebih 42 M x Panjang 211,5 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Oditur Militer;.....
- Selatan berbatasan dengan tanah Gang Damai;.....
- Barat berbatasan dengan tanah Jl. Gusti Sulung Lelanang;.....
- Timur berbatasan dengan tanah Penduduk; .....

4. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010 Penggugat telah mengajukan surat permohonan pengukuran atas tanah obyek perkara seluas kurang lebih 8.883 M2 kepada Tergugat sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan perolehan hak, akan tetapi surat penggugat tersebut telah dijawab oleh tergugat berdasarkan suratnya tertanggal 30 Nopember 2010 yang isinya menegaskan bahwa ternyata diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah (Asrama Cemara TNI-AD), oleh karena itu disarankan oleh Tergugat agar supaya diselesaikan atau dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 7 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak TNI Angkatan Darat, sehubungan hal tersebut diatas maka penggugat telah berusaha untuk beberapa kali melakukan musyawarah sesuai saran dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil, namun demikian penggugat telah menghadap dan berbicara langsung kepada ASSLOG (Asisten Logistik TNI-AD di Jakarta) dan disarankan oleh Pusat di Jakarta bahwa sebaiknya penggugat mengajukan gugatan melalui pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka penggugat mengajukan gugatan dimaksud ke Pengadilan Negeri Pontianak dan terdaftar dengan perkara Nomor : 103/ Pdt.G/ 2011/ PN.PTK mengenai hak kepemilikan tanah dan kini telah memasuki sidang acara menyampaikan kesimpulan; .....

5. Bahwa telah terbukti di persidangan dalam perkara perdata tersebut diatas ternyata tidak terdapat suatu Alas Hak yang kuat dari pihak TNI-AD (pada sidang persiapan Majelis Hakim telah memanggil pihak TNI-AD dan meminta ditunjukkan bukti alas hak diatas tanah objek sengketa melalui Kuasa Hukumnya Bp. Mayor TNI-AD Djunaidi telah memberikan keterangan bahwa surat alas hak tidak ada atau tidak dimiliki oleh pihak TNI-AD), namun yang ada adalah bukti kwitansi pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang berada diatas tanah objek sengketa pada waktu itu tahun 1960, dengan demikian bukti kwitansi pembayaran ganti rugi tidak dapat dijadikan dasar dan alasan sebagai objek TUN karena sifat pembuktiannya tidak termasuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, konkret dan final, artinya pihak TNI-AD belum memiliki

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 8 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanah baik sertifikat maupun berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) atau SPT (Surat Pernyataan Tanah) yang diketahui oleh pejabat yang berwenang untuk itu; .....

6. Bahwa Penggugat mengetahui secara lengkap dan jelas, diatas sebagian dari tanah Penggugat telah diterbitkan sertifikat-sertifikat sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 18185/Parit Tokaya, Surat Ukur No. 6452/P.Tokaya tanggal 13Oktober 2006, seluas 679 M2 atas nama NOVIE HABIBIE, yang terletak di Jl. Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;.....
- b. Sertipikat Hak Milik Ajudikasi No. 5712/Kel. Benua Melayu Darat, Surat Ukur No. 4531, tanggal 11 Agustus 2010, seluas 165 M2 atas nama PHANG FUNG TJUI, yang terletak Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
- c. Sertipikat Hak Milik Ajudikasi No. 5537/Kel. Benua Melayu Darat, Surat Ukur No. 4351, tanggal 22 Januaeri 2010, seluas 219 M2 atas nama TJHUNG SIAT LAN, yang terletak di 11. Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
- d. Sertipikat Hak Milik Ajudikasi No. 17274/Parit Tokaya, SU No.7276 /Parit Tokaya/2007, seluas 99 M2 atas nama MARIOMA, yang terletak di .11. Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai, Kelurahan

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 9 dari 58 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat; .....

- e. Sertipikat HM No. 17607/Parit Tokaya, Surat Ukur No. 7613/Parit Tokaya, tanggal 12 Nopember 2007, seluas 187 M2 atas nama JO HOK LIANG, yang terletak di Jl. Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;.....

Hal ini penggugat ketahui pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Perdata daftar No. 103/Pdt.G/2011/PN.PTK dalam acara pembuktian surat dari Tergugat II s/d tergugat VII (Novie Habibie dkk) pada tanggal 14 Maret 2012 sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 9 tahun 2004; .....

7. Bahwa oleh karena penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat tertanggal 16 April 2012 dengan bukti tanda terima surat dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 16 April 2012 dan menanyakan perihal keberadaan sertifikat-sertifikat tersebut dan tergugat telah menjawab surat penggugat tersebut pada tertanggal 14 Mei 2012, No.423/600.14/61.71/V/2012 (bukti surat terlampir) akan tetapi tergugat memberikan jawaban yang kurang memuaskan yang mana isi surat tersebut menyatakan bahwa "terhadap permohonan

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 10 dari 58 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tidak dapat kami penuhi dikarenakan untuk pelayanan warkah pertanahan hanya dapat diberikan kepada Pengadilan dan Penyidik sebagaimana surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat No. 000-2231-41-2009, tanggal 31 Maret 2009", bahwa jawaban dari tergugat tersebut diatas sangat mengecewakan penggugat, dengan demikian penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan diganti dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu sertifikat adjudikasi yang diterbitkan oleh tergugat masing-masing terkena sebagian tanah penggugat, dengan perincian sebagai berikut : .....

- a. Sertipikat Hak Milik No. 18185/Parit Tokaya, Surat Ukur No. 6452/P.Tokaya tanggal 13 Oktober 2006, seluas 679 M2 atas nama NOVIE HABIBIE, yang terletak di Jl. Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, terkena tanah penggugat kurang lebih 140 M2;.....
- b. Sertipikat Hak Milik Adjudikasi No. 5712/Kel. Benua Melayu Darat, Surat Ukur No. 4531, tanggal 11 Agustus 2010, seluas 165 M2 atas nama PHANG FUNG TJUI, yang terletak Jl. Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat,

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 11 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat,  
terkena tanah penggugat kurang lebih 50 M2;.....

c. Sertipikat Hak Milik Ajudikasi No. 5537/Kel. Benua Melayu Darat,  
Surat Ukur No. 4351, tanggal 22 Januaeri 2010, seluas 219 M2  
atas nama TJHUNG SIAT LAN, yang terletak di 11. Gusti Sulung  
Lelanang, Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat,  
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat,  
terkena tanah penggugat seluas kurang lebih 35 M2;.....

d. Sertipikat Hak Milik Ajudikasi No. 17274/Parit Tokaya, Surat Ukur  
No. 7276/P.Tokaya tanggal 09 Nopember 2007 seluas 99 M2 atas  
nama MARIOMA, yang terletak di Jl. Gusti Sulung Lelanang, Gang  
Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak  
Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, terkena tanah  
penggugat seluas kurang lebih 20 M2; .....

e. Sertifikat Hak Millk Ajudikasi No. 17607/Parit Tokaya Surat Ukur  
No. 7613/P.Tokaya 2007 tanggal 12 Nopember 2007 seluas 187  
M2 atas nama JO HOK LIANG, yang terletak di .11. Gusti Sulung  
Lelanang, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak  
Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, terkena tanah  
penggugat seluas kurang lebih 15 M2;.....

Dengan demikian penerbitan sertipikat-sertifikat tersebut diatas oleh  
tergugat sangatlah melanggar hak dan kepentingan hukum penggugat  
yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar sehingga konsekwensi  
hukumnya sertipikat tersebut haruslah dibatalkan demi hukum;.....

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 12 dari 58 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat-sertipikat tersebut diatas tidaklah cermat dan tidak teliti dalam menjalankan azas-azas pemerintahan yang baik, yaitu tidak cermat meneliti dasar yuridis dalam menerbitkan sertifikat-sertipikat tersebut, sehingga melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, tidak professional dan tidak proporsional dalam melaksanakan tugas dalam bidang pemerintahan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dalam hal ini penggugat oleh karena itu tindakan tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni melanggar pasal 19 ayat 1 UU No 5 tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1961 Bab II bagian I pasal 3 ayat 2 jo pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997, sehingga patut dan layak sertifikat yang diterbitkan oleh tergugat haruslah dibatalkan; .....
9. Bahwa tindakan tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam objek sengketa, maka sangat merugikan kepentingan hukum penggugat oleh karena itu guna mencegah kerugian lebih besar dan untuk melindungi kepentingan hukum penggugat, bersama ini penggugat mengajukan Penundaan/Schorsing atas pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ini hingga adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 67 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; .....

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 13 dari 58 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat persidangan persiapan, Kuasa Hukum tergugat telah juga menghadirkan petugas BPN (wakil Yuridis) bernama Sdr. MUNADI yang menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan ketik atas 3 buah sertifikat sehingga perlu diadakan perbaikan yaitu sertifikat HM No. 17271/Parit Tokaya seluas 219 M2 atas nama Tjhung Siat Lan, Sertipikat HM No. 17272/Parit Tokaya, seluas 165 M2 atas nama Phang Fung Tjui dan sertifikat HM No. 17274/Parit Tokaya seluas 99 M2 atas nama Marioma dan oleh tergugat telah dilakukan perubahan atas 2 (dua) sertifikat HM masing-masing sertifikat HM No. 17271/Parit Tokaya telah diubah menjadi sertifikat HM No. 5537/Benua Melayu Darat, SU No. 4351 tanggal 22 Januari 2010 seluas 219 M2 atas nama Tjhung Slat Lan dan Sertipiatk HM No. 17272/Parit Tokaya telah diubah menjadi Sertipikat HM No. 5712/Benua Melayu Darat, SU No. 4531 tanggal 11 Desember 2010, sedangkan terhadap sertifikat HM No. 17274/Parit Tokaya, SU No. 7276/P. Tokaya/2007 tanggal 12 Nopember 2007 atas nama Marioma belum diadakan perbaikan, dengan demikian penggugat bertetap pada dalil gugatannya dan memohon supaya sertifikat-sertipikat yang diterbitkan oleh tergugat tersebut yang mengakibatkan kerugian kepada penggugat supaya dibatalkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum; .....

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atau Majelis Hakim yang

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 14 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini : .....

### DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan Penundaan /Schorsing Penggugat.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; .....
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat berupa Sertipikat- sertipikat :
  - a) Sertipikat Hak Milik Ajudikasi No. 18185/Parit Tokaya, Surat Ukur No. 6452/Parit Tokaya/2006, tanggal 13 Oktober 2006, seluas 679 M2 atas nama NOVIE HABIBIE, yang terletak di .11. Gusti Sulung Lelanang,Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
  - b) Sertipikat Hak Milik Ajudikasi No. 5712/Kel. Benua Melayu Darat, Surat Ukur No. 4531, tanggal 11 Agustus 2010, seluas 165 M2 atas nama PHANG FUNG TJUI, yang terletak Jl. Gusti Sulung Lelanang,Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
  - c) Sertipikat Hak Milik Ajudikasi No. 5537/Kel. Benua Melayu Darat, Surat Ukur No. 4351, tanggal 22 Januari 2010, seluas 219 M2 atas nama TJHUNG SIAT LAN, yang terletak di 11. Gusti Sulung

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 15 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelanang, Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat,  
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

d) Sertipikat Hak Milik Ajudikasi No. 17274/Parit Tokaya, Surat Ukur  
No. 7276/P.Tokaya/2007, seluas 99 M2 atas nama MARIOMA,  
yang terletak di Jl. Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai, Kelurahan  
Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota  
Pontianak, Kalimantan Barat; .....

e) Sertipikat Hak Milik Ajudikasi No. 17607/Parit Tokaya, Surat Ukur  
No. 7613/P.Tokaya, tanggal 12 Nopember 2007, seluas 187 M2  
atas nama JO HOK LIANG, yang terletak di .11. Gusti Sulung  
Lelanang, Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat,  
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN  
dalam objek sengketa berupa Sertipikat-sertipikat sebagai berikut ;

a) Sertipikat Hak Milik Ajudikasi No. 18185/Parit Tokaya, Surat Ukur  
No. 6452/Parit Tokaya/2006, tanggal 13 Oktober 2006, seluas 679  
M2 atas nama NOVIE HABIBIE, yang terletak di J1. Gusti Sulung  
Lelanang, Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat,  
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

b) Sertipikat Hak Milik Ajudikasi No. 17270/Parit Tokaya, Surat Ukur  
No. 7274/P.Tokaya/2007, tanggal 09 Nopember 2007, seluas 165  
M2 atas nama PHANG FUNG TJUI, yang terletak di Jl. Gusti  
Sulung Lelanang, Gang Damal, Kelurahan Benua Melayu Darat,  
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 16 dari 58 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sertipikat Hak Milik Ajudikasi No. 17271/Parit Tokaya, Surat Ukur No. 7275/P.Tokaya, tanggal 09 Nopember 2007, seluas 219 M2 atas nama TJHANG SIAT LAN, yang terletak di 11. Gusti Sulung Lelanang, Gang Damal, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
- d) Sertipikat Hak Milik Ajudikasi No. 17274/Parit Tokaya, Surat Ukur No. 7276/P.Tokaya/2007, seluas 99 M2 atas nama MARIOMA, yang terletak di 11. Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat; .....
- e) Sertipikat HM No. 17607/Parft Tokaya, Surat Ukur No. 7613/P.Tokaya, tanggal 12 Nopember 2007, seluas 187 M2 ptas nama JO HOK LIANG, yang terletak di 11. Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat; .....
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; Atau : Sebagaimana saja putusan yang adil dan benar menurut hukum;.....

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juni pihak ketiga mengajukan permohonan Intervensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara No.13/G/2012.PTUN-PTK adalah perkara gugatan dengan subyek Tergugatnya adalah KEPALA KANTOR

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 17 dari 58 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, yang berkedudukan di jalan

A.Yani No. 01 Pontianak;

2. Bahwa obyek gugatan adalah;

a. Sertifikat Hak Milik No. 18186, SU No.6452/P. Tokaya/2006, tanggal 13 Oktober 2006, luas 679 M2 atas nama NOVIE HABIBIE; .....

b. Sertifikat Hak Milik No.17270, SU No.7274/P. Tokaya/2007, tanggal 9 Nopember 2007, luas 165 M2 atas nama PHANG FUNG TJUI; .....

c. Sertifikat Hak Milik No.17271, SU No.7274/P. Tokaya/2007, tanggal 9 Nopember 2007, luas 219 M2 atas nama TJHUNG SIAT LAN; .....

d. Sertifikat Hak Milik No.17272, SU No.7276/P. Tokaya/2007, tanggal 9 Nopember 2007, luas 99 M2 atas nama MARIOMA;

e. Sertifikat Hak Milik No.17607, SU No.7615/P. Tokaya/2007, tanggal 9 Nopember 2007, luas 99 M2 atas nama JO HOK LIANG;

3. Bahwa Para Pemohon Intervensi adalah pemilik tanah yang terletak di Jalan Gusti Sulung Lelanang, gang Damai Rt.01/Rw.32, Kelurahan benua Melayu Darat, kecamatan Pontianak Selatan. Kota Pontianak yang di atasnya telah diterbitkan 5 (lima) sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini; .....

4. Bahwa Para pemohon Intervensi khawatir akan kehilangan hak atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian para pemohon Intervensi mempunyai kepentingan terhadap perkara gugatan

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 18 dari 58 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.13/G/2012.PTUN-PTK, karena obyek gugatan adalah terkait dengan tanah para Pemohon Intervensi; .....

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas syarat adanya kepentingan para Pemohon Intervensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 83 UU No.5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 tahun 2004 telah terpenuhi;.....

6. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menetapkan Para Pemohon Intervensi, sebagai berikut;.....

1. Mengabulkan Permohonan Para pemohon Intervensi; .....
2. Menanggihkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan intervensi yang diperhitungkan dalam putusan akhir; .....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 26 Juli 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas;

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENGADILI SENGKETA A QUO KARENA MERUPAKAN KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI.**

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 19 dari 58 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, walaupun yang dijadikan obyek sengketa adalah Sertipikat a quo, tetapi untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut maka terlebih dahulu diajukan gugatan di Pengadilan Negeri, disamping itu terhadap sengketa tanah a quo juga menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Pontianak dengan register perkara Nomor : 103/PDT.G/2011/PN-PTK; .....

### **PENGAJUAN GUGATAN A QUO OLEH PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA).**

3. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagai diatur dalam pasal 55 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena sertifikat obyek sengketa telah diterbitkan pada tahun 2007, maka tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui diatas tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikat; .....

### **GUGATAN ERROR IN SUBJECTUM (PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO).**

4. a Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat posita angka 1, angka 2 dan angka 3 serta angka 9 dimana Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 20 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertipikat obyek sengketa dan penerbitan sertipikat sengketa aquo telah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; .....

b Bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya " Usaha Memahami Undangundang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37-38 menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) anti yaitu : menunjuk pada nilai yang hams dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses di Pengadilan. Adagium hukum acara tidak tertulis mengatakan point d' interest-point d'action, tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses;.....

c Bahwa menurut Prof. Dr.Philippus M. Hajjon, SH, dkk dalam bukunya " Pengantar Hulcum Administrasi Indonesia " Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan ke empat Tabun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata). mempunyai kepentingan menggugat (hak

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 21 dari 58 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya "; .....

d Bahwa memperhatikan dasar dari penerbitan Sertipikat perkara a quo, maka tidak ada lagi kepentingan dari penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas berkaitan dengan objek gugatan dimana antara obyek gugatan dengan petitum yang diminta oleh penggugat tidak bersesuai; .....

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini; .....
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya; .....
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita angka 8 dimana Tergugat didalam didalam menerbitkan :
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17274/ Kelurahan Parit Tokaya tanggal 10 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor : 7276/P.Tokaya/2007 tanggal 09 Nopember 2007 seluas 99 M2 tercatat atas nama : MARIOMA; .....

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 22 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17273/ Kelurahan. Parit Tokaya tanggal 10 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor : 7275/P.Tokaya/2007 tanggal 09 Nopember 2007 seluas 219 M2 tercatat atas nama : TJHUNG SIAT LAN;.....
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17272/ Kelurahan Parit Tokaya tanggal 10 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor : 7274/P.Tokaya/2007 tanggal 09 Nopember 2007 seluas 165 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 5712/ Kelurahan Benua Melayu Darat dengan Surat Ukur Nomor : 4531/2010 tanggal 11 Agustus 2010 seluas 165 M2 tercatat atas nama : PHANG FUNG TJUI;.....
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17607/ Kelurahan Parit Tokaya tanggal 13 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor : 7613/P.Tokaya/2007 tanggal 12 Nopember 2007 seluas 187 M2 tercatat atas nama : JO HOK LIANG;.....
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 18185/ Kelurahan Parit Tokaya tanggal 22 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor : 6452/P.Tokaya/2006 tanggal 13 Oktober 2006 seluas 679 M2 tercatat atas nama : NOVIE HABIBIE;.....

telah dilakukan dengan kehati-hatian dan cermat serta teliti dengan memperhatikan data Fisik dan data Yuridis sehingga tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan - alasan hukum dan kenyataan - kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum oleh karma itu dan sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;.....
- Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum ;.....
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;.....

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;.....
2. Menyatakan bahwa penerbitan :
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17274/ Kelurahan Parit Tokaya tanggal 10 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor : 7276/P.Tokaya/2007 tanggal 09 Nopember 2007 seluas 99 M2 tercatat atas nama : MARIOMA;.....
  - 2) Sertipikat Haklik Nomor : 17273/ Kelurahan Pant Tokaya tanggal 10 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor :

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 24 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7275/P.Tokaya/2007 tanggal 09 Nopember 2007 seluas 219 M2

tercatat atas nama : TJHUNG SIAT LAN;.....

3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17272/ Kelurahan Parit Tokaya

tanggal 10 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor :

7274/P.Tokaya/2007 tanggal 09 Nopember 2007 seluas 165 M2

yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor :

5712/ Kelurahan Benua Melayu Darat dengan Surat Ukur Nomor :

4531/2010 tanggal 11 Agustus 2010 seluas 165 M2 tercatat atas

nama : PHANG FUNG TJUI;.....

4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17607/ Kelurahan Parit Tokaya

tanggal 13 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor :

7613/P.Tokaya/2007 tanggal 12 Nopember 2007 seluas 187 M2

tercatat atas nama • JO HOK LIANG;.....

5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 18185/ Kelurahan Parit Tokaya

tanggal 22 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor :

6452/P.Tokaya/2006 tanggal 13 Oktober 2006 seluas 679 M2

tercatat atas nama : NOVIE HABIBIE;.....

telah diterbitkan sesuai dengan Prosedur dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang beriakku;.....

3. Menyatakan bahwa :

1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17274/ Kelurahan Parit Tokaya

tanggal 10 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor :

7276/P.Tokaya/2007 tanggal 09 Nopember 2007 seluas 99 W

tercatat atas nama : MARIOMA;.....

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 25 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17273/ Kelurahan Parit Tokaya  
tanggal 10 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor :  
7275/P.Tokaya/2007 tanggal 09 Nopember 2007 seluas 219 M2  
tercatat atas nama : TJHUNG SIAT LAN;.....
  - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17272/ Kelurahan Parit Tokaya  
tanggal 10 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor  
7274/P.Tokaya/2007 tanggal 09 Nopember 2007 seluas 165 M2  
yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor :  
5712/ Kelurahan Benua Melayu Darat dengan Surat Ukur Nomor :  
4531/2010 tanggal 11 Agustus 2010 seluas 165 M2 tercatat atas  
nama : PHANG FUNG TJUI;.....
  - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17607/ Kelurahan Parit Tokaya  
tanggal 13 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor :  
7613/P.Tokaya/2007 tanggal 12 Nopember 2007 seluas 187 M2  
tercatat atas nama : JO HOK LIANG;.....
  - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 18185/ Kelurahan Parit Tokaya  
tanggal 22 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor :  
6452/P.Tokaya/2006 tanggal 13 Oktober 2006 seluas 679 M2  
tercatat atas nama : NOVIE HABIBIE.;.....  
sah dan mempunyai kekuatan hukum ;.....
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul  
dalam perkara ini.

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 26 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut  
Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya pada tanggal 26  
Juli 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :.....

### **DALAM EKSEPSI :**

#### **A. Eksepsi Daluarsa/Lewat Waktu.**

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukannya pada Pengadilan Tata  
Usaha Negara Pontianak yang terdaftar pada tanggal 4 Mei 2012  
dengan No Perkara 13/G/2012/PTUN-PTK tidak dapat lagi diajukan  
karena telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana  
diatur di dalam Pasal 55 UU No.5 tahun 1986 yang telah diubah  
dengan UU No.9 tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan UU No.51  
tahun 2009, karena berdasarkan apa yang diuraikan oleh Penggugat  
di dalam gugatannya pada point 4 (empat) menyebutkan bahwa pada  
tanggal 1 Nopember 2012 Penggugat telah mengajukan Surat  
Permohonan pengukuran atas tanah objek perkara kepada Tergugat,  
namun Permohonan Penggugat tersebut telah ditolak oleh Tergugat  
melalui jawaban suratnya tertanggal 30 Nopember 2010, berdasarkan  
hal tersebut berarti dengan adanya surat jawaban dari Tergugat  
tertanggal 30 Nopember 2010, berarti sejak tanggal 30 Nopember  
2010 tersebut Penggugat telah mengetahui bahwa di atas tanah yang  
dimohonkan pengukuran oleh Penggugat telah ada hak milik orang  
lain, yaitu hak milik Tergugat II Intervensi I s/d V;.....

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 27 dari 58 Halaman

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Exceptio Litis Pendentis.**

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang terdaftar pada tanggal 4 Mei 2012 dengan No Perkara 13/G/2012/PTUN-PTK tidak/belum dapat diajukan, karena objek gugatan dalam perkara tersebut adalah sama dengan objek dalam perkara di Pengadilan Negeri Pontianak yang diajukan oleh Penggugat dengan No.103/PDT.G/2011/PN.PTK dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Juli 2012, yang mana sekarang ini Penggugat sedang mengajukan proses banding di Pengadilan Tinggi Pontianak ;.....

**C. Eksepsi Diskualifikasi.**

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kualitas untuk mengajukan gugatan dalam Perkara ini, karena tanah berpekara bukanlah milik Penggugat melainkan milik Tergugat II Intervensi I s/d V, jadi tidak benar kalau dari kelima Sertifikat Hak Milik atas tanah Tergugat II Intervensi I s/d V ada masuk sebagian tanah milik Penggugat, karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Perdata No.103/PDT.G/2011/PN.PTK yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Juli 2012 ternyata Penggugat adalah selaku Pihak yang dikalahkan ;.....

**D. Eksepsi Obscur Libel.**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 2 (dua) dan 3 (tiga) mendalilkan bahwa sebidang tanah milik Penggugat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas Surat Adat Arab Melayu tahun 1918 atas nama Manap Bin Leman yang telah diterjemahkan oleh Kepala Kantor Pengadilan Agama Pontianak tanggal 13 Pebruari 1984, namun ternyata Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas dan terperinci letak, luas, dan batas-batas tanah berdasarkan Surat Adat Arab Melayu tahun 1918, sedangkan letak, luas, dan batas-batas tanah yang diuraikan Penggugat di dalam gugatannya hanyalah berdasarkan Surat Pemyataan Tanah dan Surat Pemyataan Penyerahan Hak tanggal 25 Oktober 2010, sedangkan Surat Pernyataan tersebut adalah dibuat secara sepihak oleh Penggugat, sehingga Penggugat bisa saja menyebutkan letak, luas, dan batas-batas tanah sesuai dengan kemauannya tanpa didasari oleh bukti-bukti yang benar ;.....

Bahwa disamping itu Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan luas tanahnya adalah 12.636 M2 sebelum dipotong Jalan Raya Gusti Sulung Lelanang, namun Penggugat tidak dapat menjelaskan batas; batas tanahnya sebelum dipotong Jalan Raya Gusti Sulung Lelanang;

Bahwa di dalam gugatannya pada point 7 (tujuh) menyebutkan Sertifikat Ajudikasi yang diterbitkan Tergugat masing-masing terkena sebagian tanah milik Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Milik No.18185, SU No.6452/P. Tokaya/2006, tanggal 13 Oktober 2006, Luas 679 m2 atas nama NOVIE HABIBIE, terkena tanah Penggugat kurang lebih 140 M2 ;.....

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 29 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.Sertifikat Hak Milik No.5712, SU No.4531/B. M. Darat/2010, tanggal 11 Agustus 2010, Luas 165 m2 atas nama PHANG FUNG TJUI, terkena tanah Penggugat kurang lebih 50 M2 ;.....

c.Sertifikat Hak Milik No.5537, SU No.4351/B. M. Darat/2010, tanggal 22 Januari 2010, Luas 219 m2 atas nama TJHUNG SIAT LAN, terkena tanah Penggugat kurang lebih 35 M2;.....

d.Sertifikat Hak Milik No.17274, SU No.7276/P. Tokaya/2007, tanggal 9 November 2007, Luas 99 m2 atas nama MARIOMA, terkena tanah Penggugat kurang lebih 20 M2 ;.....

e.Sertifikat Hak Milik No.17607, SU No.7615/P. Tokaya/2007, tanggal 12 November 2007, Luas 187 m2 atas nama JO HOK LIANG, terkena tanah Penggugat kurang lebih 15 M2 ;.....

Bahwa ternyata apa yang diuraikan Penggugat tersebut ternyata bertolak belakang/kontradiktif dengan apa yang diuraikannya di dalam gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Pontianak No,103/PDT.G/2011/PN,PTK, yang mana Penggugat di dalam gugatannya pada point 8 (delapan) menyebutkan sebagian dari luas tanah Penggugat yaitu kurang lebih 101 M2 terkena sebagian dari bangunan rumah milik Tergugat II Intervensi I s/d V ;.....

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Kami uraikan di atas, maka juridis formil gugatan perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima atau harus ditolak; .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat II Intervensi I s/d V kemukakan dalam eksepsi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ;.....
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi I s/d V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui olehnya;.....
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya pada point 1 (satu) yang menyatakan Penggugat mempunyai tanah dengan luas 12.636 M2 yang terletak di Jalan Gusti Sulung Lelanang berdasarkan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak, tanggal 25 Oktober 2010 adalah tidak berdasar karena Surat Pernyataan tersebut dibuat secara sepihak oleh Penggugat, sendiri dan bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah ;.....
4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 2 (dua) bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara mendapat penyerahan dari Ahli Waris Alm Manap Bin Leman yang memiliki Surat Adat arab Melayu tahun 1918 yang telah diterjemahkan oleh Kepala Kantor Pengadilan Agama Pontianak tanggal 13 Pebruari 1984, adalah tidak berdasar karena tanah berdasarkan Surat Adat arab Melayu tahun 1918 adalah tidak jelas luas dan letaknya dimana ? ;.....

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 31 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 (tiga) adalah dalil yang sangat keliru, karena Surat Adat arab Melayu tahun 1918 dalam perkara ini bukanlah merupakan alas hak yang kuat karena luas dan letak tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Adat arab Melayu tahun 1916 adalah tidak jelas dan Penggugat juga tidak dapat menjelaskan batasbatas tanah yang diakui sebagai miliknya sebelum dipotong Jalan Raya Gusti Sulung Lelanang ;.....
6. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 (lima) membuktikan bahwa tanah berperkara bukanlah milik Penggugat dan Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, hal tersebut terbukti dari putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Pontianak No.103/PDT.G/2011/PN.PTK yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Juli 2012, dimana Penggugat dinyatakan selaku Pihak yang dikalahkan ;.....
7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 6 (enam) yang menyatakan Penggugat mengetahui secara lengkap dan jelas di atas sebagian tanah milik Penggugat telah diterbitkan 5 (lima) sertifikat pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata No.103/PDT.G/2011/PN.PTK dalam acara pembuktian pada tanggal 14 Maret 2012 adalah tidak benar, karena berdasarkan apa yang diuraikan oleh Penggugat di dalam gugatannya pada point 4 (empat) menyebutkan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2012 Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan pengukuran atas tanah objek perkara kepada Tergugat, namun

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 32 dari 58 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penggugat tersebut telah ditolak oleh Tergugat melalui jawaban suratnya tertanggal 30 Nopember 2010, berdasarkan hal tersebut berarti dengan adanya surat jawaban dari Tergugat tertanggal 30 Nopember 2010, berarti sejak tanggal 30 Nopember 2010 tersebut Penggugat telah mengetahui bahwa di atas tanah yang dimohonkan pengukuran oleh Penggugat telah ada hak milik orang lain, yaitu hak milik Tergugat II Intervensi I s/d V, dan buktinya Tergugat juga telah mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat II Intervensi I, suami Tergugat II Intervensi II, suami Tergugat II Intervensi III, suami Tergugat II Intervensi IV, dan Tergugat II Intervensi V dalam perkara perdata No.103/PDT.G/2011/PN.PTK di Pengadilan Negeri Pontianak; .....

8. Bahwa dalil Penggugat pada point 7 (tujuh) yang menyebutkan Sertifikat Ajudikasi yang diterbitkan Tergugat masing-masing terkena sebagian tanah milik Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik No.18185, SU No.6452/P. Tokaya/2006, tanggal 13 Oktober 2006, Luas 679 m2 atas nama NOVIE HABIBIE, terkena tanah Penggugat kurang lebih 140 M2 ;.....
- b. Sertifikat Hak Milik No.5712, SU No.4531/B. M. Darat/2010, tanggal 11 Agustus 2010, Luas 165 m2 atas nama PHANG FUNG TJUI, terkena tanah Penggugat kurang lebih 50 M2 ;.....
- c. Sertifikat Hak Milik No.5537, SU No.4351/B. M. Darat/2010, tanggal 22 Januari 2010, Luas 219 m2 atas nama TJHUNG SIAT LAN, terkena tanah Penggugat kurang lebih 35 M2;.....

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 33 dari 58 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sertifikat Hak Milik No.17274, SU No.7276/P. Tokaya/2007, tanggal 9 November 2007, Luas 99 m2 atas nama MARIOMA, terkena tanah Penggugat kurang lebih 20 M2 ;.....

e. Sertifikat Hak Milik No.17607, SU No.7615/P. Tokaya/2007, tanggal 12 November 2007, Luas 187 m2 atas nama JO HOK LIANG, terkena tanah Penggugat kurang lebih 15 M2;.....

Adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena ternyata bertolak belakang/kontradiktif dengan apa yang diuraikannya di dalam gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Pontianak No.103/PDT.G/2011/PN.PTK, yang mana Penggugat di dalam gugatannya pada point 8 (delapan) menyebutkan sebagian dari luas tanah Penggugat yaitu kurang lebih 101 M2 terkena sebagian dari bangunan rumah milik Tergugat II Intervensi I s/d V ; .....

9. Bahwa tuntutan Penggugat agar kelima Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini supaya dibatalkan adalah tuntutan yang tidak berdasar, karena penerbitan kelima Sertifikat tersebut adalah sah dan benar serta tidak mengakibatkan kerugian bagi siapapun termasuk bagi Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, bersama ini Tergugat II Intervensi I s/d V mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara No. 13/G/2012/PTUN-PTK sebagai berikut

### **DALAM PENUNDAAN :**

– Menolak Permohonan Penundaan/schorsing Penggugat ;.....

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 34 dari 58 Halaman

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Tergugat II Intervensi I s/d V seluruhnya;.....
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;.....

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menerima jawaban Tergugat II Intervensi I s/d V seluruhnya ;.....
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;.....
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul di setiap tingkatan ;.....

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 Penggugat telah menyampaikan Replik atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang isi selengkapnya pada berita acara sidang perkara ini;.....

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya pada tanggal 25 September 2012;.....

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya pada tanggal 25 September 2012;.....

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum dan diberi tanda P. 1 s/d P 9 dengan perincian sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.1 Foto copy Surat Pernyataan Tanah ( SPT) tanggal 25 Oktober 2010 atas nama Gusti Surya Darma (Penggugat) yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Gusti Sulung Lelanang yang diketahui Kepala Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;.....(Sesuai Dengan Aslinya)
- Bukti P.2 Foto copy surat penyerahan tanah tanggal 25 Oktober 2010 dari ahli waris Manap bin Leman kepada Gusti Surya Darma ( Penggugat ); (Sesuai Dengan Aslinya)
- Bukti P.3 Foto copy surat adat melayu tahun 1918 atas nama Manap bin Leman, sebagai bukti penguasaan atas tanah dan sebagai alas hak serta asal –usul tanah obyek perkara; ..... (Sesuai Dengan Aslinya)
- Bukti P.4 Foto copy surat terjemahan bahasa indonesia atas surat adat arab melayu tahun 1918 tertanggal 13 februari 1984 yang diperkuat dan diketahui ole Ketua Pengadilan Agama Pontianak; (Sesuai Dengan Fotocopy)
- Bukti P.5 Foto copy surat kematian Manaf bin Leman tertanggal 1 Oktober 2010; ..... (Sesuai Dengan Aslinya)
- Bukti P.6 Foto copy surat kematian Kacai bin Salim ( istri Manaf bin Leman) tertanggal 1 Oktober 2010; (Sesuai Dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aslinya).

Bukti P.7 Foto copy surat keterangan ahli waris dari Manaf bin Leman ( almarhum) tertanggal 1 Oktober 2010 yang disaksikan dan dibenarkan oleh pejabat Desa batu Ampar nomor 451.5/125/Kesra tanggal 1 Oktober 2010 dan dikuatkan oleh Camat Batu ampar nomor 451.5/126/Kesra tertanggal 25 Oktober 2010; (Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti P.8 Foto copy surat keterangan kesaksian riwayat kepemilikan/lokasi tanah atas nama Gusti Surya Darma ( Penggugat) tertanggal 25 Oktober 2010 dari saksi Syahdan Amat dan Zulkarnaen,SH; (Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti P.9 Foto copy surat permohonan Pengukuran atas nama Gusti Surya Darma tertanggal 1 Nopember 2010 atas tanah yang terletak di jalan Gusti Sulung Lelanang, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontaianak, dimana surat asli permohonan tersebut ada pada pihak Kantor Pertanahan Kota Pontianak;.....(Sesuai Dengan Fotocopy)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum dan diberi tanda T. 1

s/d T 10 dengan perincian sebagai berikut: .....

Bukti T.1 Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 17274/  
Kelurahan Pant Tokaya tanggal 10 Nopember 2007  
dengan Surat Ukur Nomor 7276/P.Tokaya/2007 tanggal  
09 Nopember 2007 seluas 99 M2 tercatat atas nama :  
MARIOMA; ..... (Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti T.2 Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 17273/  
Kelurahan Pant Tokaya tanggal 10 Nopember 2007  
dengan Surat Ukur Nomor 7275/P.Tokaya/2007 tanggal  
09 Nopember 2007 seluas 219 M2 tercatat atas nama :  
TJHUNG SIAT LAN kemudian berubah menjadi  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 5537/ Kelurahan Benua  
Melayu Darat dengan Surat Ukur Nomor : 4351/2010  
tanggal 22 Januari 2010 seluas 219 M2 tercatat atas  
nama : TJHUNG SIAT LAN; (Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti T.3 Foto copy Buku Tanah Hak Milk Nomor : 17272/  
Kelurahan Pant Tokaya tanggal 10 Nopember 2007  
dengan Surat Ukur Nomor 7274/P.Tokaya/2007 tanggal  
09 Nopember 2007 seluas 165 M2 tercatat  
atas nama : PHANG FUNG TJUI yang kemudian  
berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 5712/  
Kelurahan Benua Melayu Darat dengan Surat Ukur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4531/2010 tanggal 11 Agustus 2010 seluas 165

M2 tercatat atas nama : PHANG FUNG TJUI; (Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti T.4 Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 17607/ Kelurahan Parit Tokaya tanggal 13 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor 7613/P.Tokaya/2007 tanggal 12 Nopember 2007 seluas 187 M2 tercatat atas nama : JO HOK LIANG;..... (Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti T.5 Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 18185/ Kelurahan Parit Tokaya tanggal 22 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor 6452/P.Tokaya/2006 tanggal 13 Oktober 2006 seluas 679 M2 tercatat atas nama : NOVIE HABIBIE;..... (Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti T.6 Foto copy warkah Hak Milik Nomor : 17274/Kelurahan Park Tokaya tanggal 10 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor : 7276/P.Tokaya/2007 tanggal 09 Nopember 2007 seluas 99 M2 tercatat atas nama : MARIOMA;..... (Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti T.7 Foto copy Warkah Hak Milik Nomor : 17273/ Kelurahan Parit Tokaya tanggal 10 Nopember 2007 dengan Surat Ukur Nomor : 7275/P.Tokaya/2007 tanggal 09 Nopember 2007 seluas 219 M2 tercatat atas nama : TJHUNG SIAT LAN kemudian berubah menjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor : 5537/Kelurahan Benua  
Melayu Darat dengan Surat Ukur Nomor : 4351/2010  
tanggal 22 Januari 2010 seluas 219 M2 tercatat atas  
nama : TJHUNG SIAT LAN.;...(Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti T.8 Foto copy warkah Hak Milik Nomor 17272/ Kelurahan  
Parit Tokaya tanggal 10 Nopember 2007 dengan Surat  
Ukur Nomor : 7274/P.Tokaya/2007 tanggal 09  
Nopember 2007 seluas 165 M2 tercatat atas nama :  
PHANG FUNG TJUI yang kemudian berubah menjadi  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 5712/Kelurahan Benua  
Melayu Darat dengan Surat Ukur Nomor : 4531/2010  
tanggal 11 Agustus 2010 seluas 165 M2 tercatat atas  
nama : PHANG FUNG TJUI;..... (Sesuai  
Dengan Aslinya)

Bukti T.9 Foto copy warkah Hak Milik Nomor : 17607/ Kelurahan  
Pant Tokaya tanggal 13 Nopember 2007 dengan Surat  
Ukur Nomor : 7613/P.Tokaya/2007 tanggal 12  
Nopember 2007 seluas 187 M2 tercatat atas nama : JO  
HOK LIANG;..... (Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti T.10 Foto copy warkah Hak Milik Nomor : 18185/ Kelurahan  
Pant Tokaya tanggal 22 Nopember 2007 dengan Surat  
Ukur Nomor : 6452/P.Tokaya/2006 tanggal 13 Oktober  
2006 seluas 679 M2 tercatat atas nama : NOVIE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBIE;..... (Sesuai Dengan Aslinya)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum dan diberi tanda T.II. 1 s/d T II. 12 dengan perincian sebagai berikut :

Bukti T.II.1 Sertifikat Hak Milik No.18185, SU No.6452/P. Tokaya/2006, tanggal 13 Oktober 2006, Luas 679 m2 atas nama NOVIE HABIBIE;. (Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti T.II.2 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 dan Surat Tanda. Terima Setoran tahun 2012 atas nama NOVIE HABIBIE (T II INTV II );.....  
(Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti T.II.3 Sertifikat Hak Milik No.5712, SU No.4531/B. M. Darat/2010, tanggal 11 Agustus 2010, Luas 165 m2 atas nama PHANG FUNG TJUI (T II INTV II); .....  
(Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti T.II.4 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2012 atas nama PHANG FUNG TJUI (T II .4. INN 11) ;.....  
(Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti T.II.5 Sertifikat Hak Milik No.5537, SU No.4351/B. M. Darat/2010, tanggal 22 Januari 2010, Luas 219 m2

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 41 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TJHUNG SIAT LAN (T 11 INN 111);.....

(Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti T.II.6 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2012 atas nama TJHUNG SIAT LAN (T II INT III) . (Sesuai Dengan Aslinya);.....

Bukti T.II.7 Sertifikat Hak Milik No.17274, SU No.7276/P. Tokaya/2007, tanggal 9 November 2007, Luas 99 m2 atas nama MARIOMA (T II INN IV) (Sesuai Dengan Aslinya);.....

Bukti T.II.8 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2012 atas nama MARIOMA (I II INN IV).. (Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti T.II.9 Sertifikat Hak Milik No.17607, SU No.76151P. Tokaya/2007, tanggal 12 November 2007, Luas 187 m2 atas nama JO HOK LIANG (T II INTV V); (Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti T.II.10 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2011 dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2011 atas nama JO HOK LIANG;... (Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti T.II.11 Gugatan Penggugat yang diajukannya pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Oktober

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 No.103/PDT.G/2011/PN.PTK ;Sesuai dengan  
Aslinya);.....

Bukti T.II.12 Putusan Pengadilan Negeri Pontianak

No.103/PDT.G12011/PN.PTK, tanggal 10 Juli 2012,

Putusan dalam perkara ini belum Mempunyai kekuatan  
hukum tetap karena Penggugat masih melakukan  
upaya banding Pada Pengadilan Tinggi Pontianak ;  
(Sesuai Dengan Aslinya)

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah  
mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi yang bernama 1. SYARIF Ali, 2, AHD  
3. ABUBAKAR HAMDANI menerangkan dengan dibawah sumpah  
Keterangan mana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara  
Persidangan dan guna menyingkat uraian pertimbangan putusan ini,  
berita acara persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian tak  
terpisahkan dengan putusan ini;.....

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak  
mengajukan saksi dalam persidangan ;.....

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang bernama 1.  
SUKARNO, 2, LO TJIN HIAN menerangkan dengan dibawah sumpah  
Keterangan mana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara  
Persidangan dan guna menyingkat uraian pertimbangan putusan ini,

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 43 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;.....

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 diadakan pemeriksaan setempat;.....

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan pada tanggal 25 Oktober 2012;.....

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan saksama dalam putusan ini;.....

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Tentang Duduk Perkaranya tersebut di atas;.....

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah;.....

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 18185 / Parit Tokaya Tanggal 22 November 2007, Surat Ukur Nomor 6452/Parit Tokaya/2006 tanggal

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 44 dari 58 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Oktober 2006 seluas 679 M2 terletak di Jalan Gusti Sulung Lelanang Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, atas nama NOVIE HABIBIE;.....
2. Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 5712 / Benua Melayu Darat tanggal 10 November 2007 Surat Ukur 4531 tanggal 11 Agustus 2010 seluas 165 M2 terletak di Jalan Gusti Sulung Lelanang Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, atas nama PHANG FUNG TJUI;.....
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 5537/Benua Melayu Darat tanggal 10 November 2007 Surat Ukur 4351 tanggal 22 Januari 2010 seluas 219 M2 terletak di Jalan Gusti Sulung Lelanang Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, atas nama THUNG SIAT LAN;.....
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 17274/Parit Tokaya tanggal 10 November 2007 sebagaimana telah diubah menjadi SHM Nomor 6339 / Benua Melayu Darat Surat Ukur 5046 tanggal 9 Juli 2012 seluas 99 M2 terletak di Jalan Gusti Sulung Lelanang Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, atas nama MARIOMA;.....
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 17607/Parit Tokaya tanggal 13 November 2007 Surat Ukur 7613/Parit Tokaya/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 187 M2 terletak di Jalan Gusti Sulung Lelanang Gang Damai, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, atas nama JO HOK LIANG;.....

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 45 dari 58 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya kesemuanya disebut sebagai Obyek Sengketa) (Vide  
Bukti T II Intv-1, Bukti T II Intv-3, Bukti T II Intv-5, Bukti T II Intv-7 dan  
Bukti T II Intv-9);.....

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam  
Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Kapala Kantor  
Pertanahan Kota Pontianak) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara telah menerbitkan obyek sengketa a quo dan menurut  
Penggugat, penerbitan obyek sengketa a quo telah melanggar  
peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan  
yang Baik (AAUPB);.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, selanjutnya  
Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal  
26 Juli 2012 dan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II,  
Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV dan Tergugat II  
Intervensi V (selanjutnya kesemuanya disebut sebagai Para Tergugat II  
Intervensi) telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 26 Juli  
2012, yang dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut termuat mengenai  
eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai  
pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih  
dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Duduk Perkaranya di atas yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : .....

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa a quo karena merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Negeri;.....
2. Pengajuan Gugatan a quo oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);.....
3. Gugatan Error In Subjectum (Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo;.....
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;.....

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Para Tergugat II Intervensi sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Duduk Perkaranya di atas yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Eksepsi Daluarsa/Lewat Waktu : gugatan Penggugat tidak dapat lagi diajukan karena telah lewat waktu 90 (sembilan Puluh) hari;.....
2. Exceptio Litis Pentendis : Gugatan Penggugat tidak /belum dapat diajukan karena obyek gugatan dalam perkara tersebut adalah sama dengan obyek gugatan di Pengadilan Negeri Pontianak yang diajukan Penggugat dengan Nomor perkara : 103/PDT.G/2011.PN.PTK dan

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 47 dari 58 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus, yang mana sekarang Penggugat sedang mengajukan proses banding;.....

3. Eksepsi Diskualifikasi : Penggugat tidak memiliki hak dan kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena tanah yang diperkarakan bukanlah milik Penggugat melainkan milik Tergugat II Intervensi I sampai dengan V;.....

4. Eksepsi Obscure Libel : Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai letak, batas-batas dan luas tanah yang diakui sebagai miliknya;.....

Menimbang bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Tentang Duduk Perkara di atas;.....

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan atas eksepsi dalam repliknya tertanggal 9 Agustus 2012 yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut dan tetap pada dalil gugatannya;.....

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang kewenangan

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 48 dari 58 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan, hal mana eksepsi tersebut diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada angka 1 pada pokoknya adalah sama dengan eksepsi pada angka 2 dari Para Tergugat II Intervensi di atas yaitu tentang eksepsi kompetensi absolut pengadilan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama;.....

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan tersebut yang diajukan Tergugat adalah berkenaan dengan dalil pada Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 26 Juli 2012 halaman 2 angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara ini karena pembuktian kepemilikan tanah yang diatasnya terbit obyek sengketa terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri dan obyek sengketa a quo juga menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Perkara Nomor 103/PDT.G/2011/PN-PTK;.....

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 49 dari 58 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi adalah berkenaan dengan dalil pada Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 26 Juli 2012 halaman kedua dan ketiga huruf B yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara ini karena obyek sengketa sama dengan obyek dalam perkara di Pengadilan Negeri Pontianak yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor 103/PDT.G/2011/PN.PTK yang telah diputus tanggal 17 Juli 2012 dan sedang dalam proses banding.;.....

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan atas eksepsi tersebut dalam Repliknya tertanggal 9 Agustus 2012 pada halaman 1 angka 2 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang mengadili sepanjang mengenai obyek sengketa yang disengketakan berupa keputusan pejabat tata usaha negara yang merugikan pihak lain dalam hal ini diterbitkannya sertifikat obyek sengketa oleh Tergugat yang sebagiannya terkena diatas sebidang tanah kepunyaan Penggugat;.....

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hal-hal yang dipertentangkan oleh Para Pihak dalam dalil eksepsi yang

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 50 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi serta dalil bantahan Penggugat atas eksepsi tersebut maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah sengketa a quo merupakan sengketa kepemilikan/mengandung sengketa kepemilikan atau tidak? hal mana apabila terbukti merupakan sengketa kepemilikan atau setidaknya mengandung sengketa kepemilikan maka bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo.;.....

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Obyek Sengketa , Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, dan Keterangan Para Pihak di persidangan serta Pengetahuan Hakim yang diperoleh dalam sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :.....

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah SHM milik Para Tergugat II Intervensi yang diterbitkan Tergugat (Vide Bukti T II Intv-1, Bukti T II Intv-3, Bukti T II Intv-5, Bukti T II Intv-7 dan Bukti T II Intv-9);.....
- Bahwa dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang meminta agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah karena obyek sengketa a quo diterbitkan diatas tanah yang sebagiannya berada di sebagian tanah yang dimiliki/dikuasai Penggugat (Vide Keterangan Pengugat dalam Gugatannya tertanggal 26 April 2012)

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 51 dari 58 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya ternyata sebagiannya terletak pada lokasi yang sama (tumpang tindih) dengan sebagian bidang tanah milik Para Tergugat II Intervensi yang ditunjuk dalam obyek sengketa (Vide Bukti T II Intv-1, Bukti T II Intv-3, Bukti T II Intv-5, Bukti T II Intv-7, Bukti T II Intv-9 dan Pengetahuan Hakim pada Sidang Pemeriksaan Setempat);.....
- Bahwa mengenai kepemilikan tanah tersebut telah terjadi sengketa kepemilikan tanah yang diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pontianak dalam register Perkara Nomor 103/PDT.G/2011/PN.PTK antara Penggugat, Para Tergugat II Intervensi dan juga pihak lain dan telah diputus dengan Putusan Nomor : 103/PDT.G/2011/PN.PTK tanggal 17 Juli 2012 (Vide Bukti T II Int – 11 dan Bukti T II Int - 12); .....
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri atas sengketa kepemilikan tanah tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap karena Penggugat dalam Perkara tersebut telah mengajukan proses banding (Keterangan Para Tergugat II Intervensi dalam eksepsi dan Jawabannya tertanggal 26 Juli 2012;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa sengketa a quo ternyata mengandung sengketa kepemilikan tanah yang masing-masing Pihak mengakui sebagian tanah tersebut adalah sebagai miliknya;.....

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 52 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim  
mendasarkan pada Yurisprudensi MARI dalam Putusan No. 88  
K/TUN/1993 yang kaidah hukumnya pada pokoknya sebagai berikut :  
“Terhadap masalah pengujian keabsahan surat keputusan Pejabat Tata  
Usaha Negara dari segi kewenangan atau prosedural adalah menjadi  
kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi jika  
dalamnya terdapat sengketa perdata, maka harus diselesaikan lebih  
dahulu oleh peradilan umum”, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara  
tidak berwenang untuk memeriksanya (kompetensi absolut) ;.....

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada  
yurisprudensi tersebut dan menghubungkannya dengan fakta-fakta  
hukum diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun sengketa a  
quo bertujuan menguji keabsahan obyek sengketa yang merupakan  
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara namun di dalam sengketa  
a quo mengandung sengketa kepemilikan yang sedang dalam  
pemeriksaan di peradilan umum yang harus diselesaikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-  
pertimbangan hukum diatas terdapat cukup alasan hukum untuk  
mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang  
kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 53 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;.....

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;.....

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam "Tentang Duduk Perkaranya" di atas;.....

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah dikabulkan, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);.....

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah dinyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa a quo yang

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 54 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Penggugat menjadi tidak relevan lagi untuk  
dipertimbangkan;.....

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah  
dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk  
membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar  
Putusan ini ; .....

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim  
dalam sengketa ini tidak terdapat adanya dissenting opinion ; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim  
menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan  
penilaian pembuktian, maka terhadap dalil-dalil Para Pihak, surat-surat

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 55 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa a quo dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun tetap tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;.....

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; .....

### M E N G A D I L I

#### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan;.....

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;.....
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.967.500,- (Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);.....

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 56 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Senin, tanggal 5 November 2012 oleh kami H. HARTANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GUGUM SURYA GUMILAR, S.H. dan HARI SUNARYO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 November 2012 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh SRI HASTUTI EKAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GUGUM SURYA GUMILAR, SH.

H. HARTANI, S.H.

HARI SUNARYO, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI HASTUTI EKAWATI, S.H.

Put. 13/G/2012.PTUN-PTK - Hal. 57 dari 58 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 13/G/2012/PTUN.PTK :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Surat Panggilan	Rp. 292.500,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 6.000,-
4. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Leges	Rp.2.967.500,-

(Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)